



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.PPg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl.Lahir: Muara Dilam, 05 Juni 1963, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA LAMA, RT. 002/ RW. 001. KELURAHAN , sebagai **Pemohon I**;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl.Lahir: xxxx xxxx, 05 Agustus 1984, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx, RT.001/RW.001. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON 3**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl.Lahir: xxxx xxxx, 08 April 1989, agama Islam Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx, RT.001/RW.001. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**;
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl.Lahir: xxxx xxxx, 28 Juni 1992, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx, RT.002/RW. 001. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon IV**;
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl.Lahir: xxxx xxxx, 15 April 1995, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx, RT. 008/ RW. 001. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon IV**

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yusuf Nasution,S.H.,M.H, Hendri,S.H.,M.H, Dina Islami,S.H, Dewi Sartika,S.H, yang berkantor di Advokat Law Office YN & Partners yang beralamat di Jl. KH. Dewantara No. 01 RT/RW. 002/001, Pasir Pengaraian, Kab.

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1/HD/Pdt-PA/II/2025 tanggal 21 Januari 2025, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 78/S.K/II/2025 tanggal 06 Februari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: yusuf_nasution76@yahoo.com;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 3 Februari 2025 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.PPg., tanggal 6 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 03 Desember 2016 telah meninggal dunia isteri dan ibu kandung dari **Para Pemohon** yang bernama **Xxxxxxxx** di Rumah karena Sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di xxxx xxxx, RT/RW. 002/001 Kecamatan Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu. Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 48/TAPEM-KL/VIII/2017 tertanggal 03-12-2016 Selanjutnya disebut Al-Marhumah (Bukti P-I);
2. Bahwa, ketika Almarhumah Wafat ayahnya yang bernama **XXXXXXX** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada Tanggal, dan ibunya yang bernama **XXXXXXX** juga telah meninggal dunia yaitu pada Tanggal, (Bukti-P2 dan Bukti-P3);
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **Xxxxxxxx** pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxxxx** pada Tanggal 27 Januari 1985 sesuai dengan surat Nikah Nomor: 65/1991 yang di keluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar, dan telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu:
 - **PEMOHON 2** jenis kelamin Perempuan, Umur 40 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxx xxxx, RT. 002/ RW. 001. Kecamatan Kunto Darussalam. Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Xxxxxxx**, jenis kelamin Laki-laki, Umur 36 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat xxxx xxxx, RT. 001/ RW. 001. Kecamatan Kunto Darussalam. xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Riau.
 - **PEMOHON 4**, jenis kelamin Laki-laki, Umur 33 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat xxxx xxxx, RT. 002/RW. 001. Kecamatan Kunto Darussalam. xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Riau.
 - **PEMOHON 5**, jenis kelamin Laki-laki, Umur 30 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat Alamat xxxx xxxx, RT. 008/RW. 001. Kecamatan Kunto Darussalam. xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Riau.
- Perkawinan keduanya terputus akibat kematian. (Bukti-P4 sampai dengan Bukti-P10);

4. Bahwa, Al-marhumah **XXXXXXX Binti XXXXXXX** isteri dari **XXXXXXX**, meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada Tanggal, 03 Desember 2016 dan ayahnya yang bernama **XXXXXXX** juga lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal....., begitu juga ibunya yang bernama **XXXXXXX** juga telah meninggal dunia yaitu pada Tanggal,..... (Bukti-P11 sampai dengan Bukti- P13);

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Al-marhumah **XXXXXXX Binti XXXXXXX** dan selanjutnya sebagai ahli waris yang syah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Al-marhumah **XXXXXXX Binti XXXXXXX** baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala asset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penanda tangan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan atas nama Al-marhumah **XXXXXXX Binti XXXXXXX**;

6. Bahwa Al-Marhumah **XXXXXXX Binti XXXXXXX** pada masa hidupnya memiliki sebidang tanah untuk lahan Perumahan seluas 591 m². SHM No. 1237 tercatat atas nama **XXXXXXX** terletak di Kota Lama, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA / Ka BPN No.03 Th 1997, penunjukan dan penetapan batas ditunjukkan oleh saudara **XXXXXXX**. Dan sebidang tanah yang dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 m² . SKGR tercatat atas nama **XXXXXXX**

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan/Gang Danau Siolik RT.03/RW.01. xxxx xxxx, Kecamatan Kunto Darussalam, Kab Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Sungai : 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Sudir : 200 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Iyus : 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Idris : 100 Meter

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Al-marhumah **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**, seluruhnya beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

8. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas cukup beralasan bagi para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Pasir Pangaraian berkenan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris dari Al-marhumah **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar permohonan ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pangarain Cq hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Permohonan

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan :
 - **XXXXXXXX**, jenis kelamin Laki-laki, Umur 62 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, RT. 002/ RW. 001. Kecamatan Kunto Darussalam. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Riau.
 - **PEMOHON 2** jenis kelamin Perempuan, Umur 40 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Alamat xxxx xxxx, RT. 002/ RW. 001. Kecamatan Kunto Darussalam. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Riau.

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **XXXXXXX**, jenis kelamin Laki-laki, Umur 36 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat xxxx xxxx, RT. 001/ RW. 001. Kecamatan Kunto Darussalam. xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Riau.
- **PEMOHON 4**, jenis kelamin Laki-laki, Umur 33 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat xxxx xxxx, RT. 002/RW. 001. Kecamatan Kunto Darussalam. xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Riau.
- **XXXXXXX**, jenis kelamin Laki-laki, Umur 30 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat Alamat xxxx xxxx, RT. 008/RW. 001. Kecamatan Kunto Darussalam. xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Riau.

Adalah Para Ahli Waris dari Almarhum **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**;

3. Menyatakan para Pemohon sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan tindakan lainnya yang diperlukan terhadap harta peninggalan Al-marhumah **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**;

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penanda tangan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap harta peninggalan Al-marhumah **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**;

5. Menetapkan sebidang tanah untuk lahan Perumahan seluas 591 m². SHM No. 1237 tercatat atas nama XXXXXXXX terletak di xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA / Ka BPN No.03 Th 1997, penunjukan dan penetapan batas ditunjukkan oleh saudara XXXXXXXX. Dan sebidang tanah yang dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 m². SKGR tercatat atas nama XXXXXXXX terletak di Jalan/Gang Danau Siolik RT.03/RW.01. xxxx xxxx, Kecamatan Kunto Darussalam, Kab Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Sungai : 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Sudir : 200 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Iyus : 100 Meter

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Idris : 100
Meter

selanjutnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup ahli waris dari **Al-marhumah XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**;

6. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum

Subsider

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon terkait dengan penetapan ahli waris menurut hukum Islam;

Bahwa kemudian atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.PPg., yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon terkait dengan penetapan ahli waris menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa kemudian atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv gugatan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara oleh Pemohon atas permohonannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.PPg., tanggal 6 Februari 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1446 *Hijriah*, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Edlerman, A. Md., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.PPg.



Sahril, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Edlerman, A. Md

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp0.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh puluh ribu rupiah)